



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN
SKPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini tentang tata cara penertiban dan penyampaian SPPT, STPD dan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Bintan.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
11. Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen dan nasional.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan Lampiran SPOP.
- (2) SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya disertai dengan Lampiran-lampiran pendukung dan disampaikan kepada DPPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP.
- (3) Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB P2 tahun selanjutnya.
- (4) Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 3

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang diatur sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus

BAB IV....

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN

SPPT, STPD DAN SKPD PBB P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk menerbitkan SPPT PBB P2, STPD PBB P2 dan SKPD PBB P2.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 5

Tahapan penerbitan dan Penyampaian SPPT diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan SPOP DPPKD menerbitkan SPPT.
- b. SPPT PBB P2 diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal.
- c. SPPT PBB P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

d....

- d. SPPT PBB P2 dapat diterbitkan melalui :
 1. Pencetakan massal;
 2. Pencetakan dalam rangka :
 - a) Pembuatan salinan SPPT PBB P2;
 - b) Penerbitan SPPT PBB P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - d) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- e. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penanda tanganan SPPT PBB P2, maka penandatanganan SPPT PBB P2 dapat dilakukan dengan :
 1. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf Kepala Seksi Penetapan;
 2. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf Kepala Seksi Penetapan.
- f. DPPKD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2.
- g. Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- h. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas DPPKD dan/atau petugas kelurahan.
- i. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.
- j. Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan
- k. Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada DPPKD Kabupaten Bintan.
- l. SPPT PBB P2 harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat tanggal 30 Juni.
- m. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- n. Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD

Pasal 6

Tahapan penerbitan dan Penyampaian SKPD diatur sebagai berikut :

- a. Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB P2 terhutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas dengan diterbitkan SKPD.
- b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- c. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.
- d. Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian STPD

Pasal 7

Tahapan penerbitan dan penyampaian STPD diatur sebagai berikut :

- a. DPPKD Kabupaten Bintan menerbitkan STPD apabila pajak yang terhutang :
 1. tidak atau kurang dibayar;
 2. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan
 3. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat adanya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- b. STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh DPPKD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterbitkan;
- c. Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 40

BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Alumina No. 1 Kijang 29151 Telp. 463480 – 463100 Fax. 463479	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) TAHUN :	Nomor Urut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo :

No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok PBB	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf

Perhatian :
 a. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Umum Daerah Bank Riau
 b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

Kijang,
 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
Kabid Pendapatan

----- Gunting disini -----

		No. SKPD PBB :
TANDA TERIMA		
NOP	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Kijang, Yang Menerima
		(.....)

BUPATI BINTAN

d.to

ANSAR AHMAD

BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Alumina No. 1 Kijang 29151 Telp. 463480 – 463100 Fax. 463479	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STPD PBB) TAHUN :	Nomor Urut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Nama :
 Alamat :
 N O P :
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan penelilian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
 Nama Pajak :
 N O P :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Pajak yang kurang bayar | Rp. |
| 2. | Sanksi administrasi
Bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan | Rp. |
| 3. | Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) | Rp. |

Dengan Huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Umum Daerah (Bank Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB).
2. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 30 hari sejak STPD PBB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Kijang,
 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
Kabid Pendapatan

Gunting disini

No. SKPD PBB :

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Kijang,
 Yang Menerima

(.....)

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP


SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Empty box for drawing the sketch/denah of the tax object location.

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data
	<input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual		
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/>	DI II <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	NO.URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	KODE <input type="text"/>	3. JUMLAH BNG	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		4. BANGUNAN KE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik				
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi				
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah				
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir				
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak				
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah						
6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI	<input type="text"/> <input type="text"/>			
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang	<input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata	<input type="checkbox"/> 4. Kayu			
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/ Beton/ Gtg Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok	<input type="checkbox"/> 4. Kayu	<input type="checkbox"/> 5. Seng		
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 1. Marmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso	<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan	<input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada				

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC	<input type="text"/> <input type="text"/> Split	<input type="text"/> <input type="text"/> Window	18. AC Sentral	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan
				Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	
	<input type="text"/> <input type="text"/> Beton	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Penumpang	Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> Aspal	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapsul	Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumpot	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Barang		
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25. PEMADAM	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tdk
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako	<input type="checkbox"/> KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak
			<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler		
			<input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	1. Ada	2. Tidak
26. JML.SALURAN PES.PABX	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD,SE,MM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 JULI 2014

BLANKO SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SPPT PBB INI
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014**

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI				
BANGUNAN				

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB :
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) :
 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) :
 PBB yang terhutang :

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO : BINTAN,
 TEMPAT PEMBAYARAN :

NAMA WAJIB PAJAK :
 Letak Objek Pajak Kecamatan :
 Kelurahan :
 NOP :
 SPPT TAHUN / Rp :

Diterima Tanggal
 Tanda Tangan
 (.....)
 Nama Terang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT PBB P2 terdapat hal - hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain - lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT PBB P2 ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Tanda Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB P2 untuk pembayaran langsung atau melalui petugas pemungut;
 - b) Surat ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindah bukuan / pengiriman uang melalui Bank / Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b) Ditagih dengan STPD PBB P2, dan dalam hal STPD PBB P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT PBB P2 ini, dapat diajukan ke Bupati Bintan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 ini.
8. Permohonan Pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) Diterimanya SPPT PBB P2 ini;
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila sejak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melapor ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT PBB P2 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 31 Desember, dst.

**MINTA DAN SIMPANLAH SSPD PBB P2 ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD,SE,MM